

DEKLARASI MAKASSAR LINTAS IMAN DEMI DEMOKRASI YANG BERKEADABAN EKOLOGIS

Seminar Agama-Agama (SAA) ke-40 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang diselenggarakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 20–23 Oktober 2026, yang menggumuli tema, ***“Merawat Demokrasi, Menegakkan Keadilan Ekologis: Panggilan Bersama Agama-Agama bagi Indonesia yang Damai”***, yang dihadiri oleh:

1. Tokoh-tokoh lintas iman dan perwakilan lembaga-lembaga keumatan lintas iman;
2. Utusan-utusan sinode gereja-gereja anggota PGI dan utusan-utusan PGI Wilayah;
3. Utusan-utusan organisasi masyarakat sipil, baik tingkat nasional maupun Kota Makassar; dan
4. Akademisi, termasuk peneliti dan pengajar dari berbagai lembaga pendidikan tinggi,

mendeklarasikan sebagai berikut:

1. Perlindungan Ekosistem dan Ruang Hidup

Perlindungan ekosistem hutan, sungai, pesisir, laut, pulau-pulau kecil, lahan gambut, dan bentang alam lainnya, beserta keanekaragaman hayati di dalamnya, merupakan tanggung jawab moral antargenerasi dan wujud keadilan ekologis. Alam bukan semata-mata komoditas ekonomi, melainkan ruang kehidupan bersama bagi manusia dan seluruh ciptaan yang memiliki hak hidup. Karena itu, kami mendorong tata kelola sumber daya alam yang adil, penegakan hukum terkait ekologi dan keadilan ekologis, pemulihan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan, serta upaya serius pengurangan risiko bencana. **Oleh karena itu kami menyerukan kepada pemerintah untuk *menegakkan perlindungan ekosistem, mengusut dan menindak tegas korporasi-korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta menetapkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia saat ini sebagai bencana nasional!***

2. Pembenahan Tata Kelola Pembangunan dan Industri Ekstraktif

Tata kelola pembangunan dan industri ekstraktif yang buruk telah menimbulkan kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup, dan ketimpangan sosial. Pembangunan yang didukung industri ekstraktif, yang mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi, tidak boleh menjadi pembenaran bagi praktik eksploitasi yang mengorbankan masyarakat dan ekosistem. Keselamatan rakyat, keberlanjutan ekosistem, keadilan antargenerasi, dan kesejahteraan bersama harus menjadi ukuran utama pembangunan, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi. **Oleh karena itu kami menyerukan kepada pemerintah untuk *melakukan moratorium izin usaha ekstraktif yang terindikasi menyebabkan kerusakan lingkungan, hingga terciptanya pembenahan dan tata kelola yang melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak asasi aneka ragam hayati di Indonesia!***

3. Demokrasi yang Berintegritas dan Berkeadaban Ekologis

Demokrasi tidak boleh berhenti hanya pada prosedur elektoral, tetapi harus menjamin partisipasi bermakna dari masyarakat, keterbukaan informasi, pengawasan terhadap

kekuasaan, dan perlindungan ruang hidup antar-sesama ciptaan Allah. Pengaruh dominasi oligarki, politik transaksional, konflik kepentingan, serta kebijakan yang mengutamakan kepentingan segelintir pihak dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan, telah mencederai demokrasi. Transparansi perizinan dan kajian lingkungan, penegakan hukum yang adil, serta kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan ekologis, adalah keharusan. **Oleh karena itu kami menyerukan kepada seluruh rakyat: *tolak oligarki, tolak politik uang, tolak politik transaksional, dan lawan pembungkaman suara rakyat secara sistematis!***

4. Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Masyarakat adat dan komunitas lokal mempunyai hak atas wilayah adat, tanah, hutan, air, sumber penghidupan, identitas, dan kebudayaan yang harus diakui dan diberikan jaminan perlindungan. Masyarakat adat bukan sekadar penerima hasil pembangunan, melainkan pemegang hak, penjaga pengetahuan, dan subjek utama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidupnya. Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC), perlindungan dari perampasan wilayah dan kriminalisasi, serta pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi suatu kebutuhan. **Oleh karena itu kami menyerukan kepada lembaga legislatif untuk *segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat demi menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat!***

5. Gerakan Profetis Agama-agama dan Solidaritas Lintas Iman

Agama-agama perlu mewujudkan nilai-nilai keadilan, perdamaian, tanggung jawab terhadap ciptaan, dan solidaritas melalui tindakan nyata. Nilai-nilai iman dan etika menjadi landasan untuk pendidikan ekologi dan politik, pendampingan masyarakat terdampak, penghargaan terhadap kearifan lokal, serta advokasi yang independen. **Oleh karena itu kami menyerukan kepada semua komunitas iman untuk *menjadikan solidaritas dan kerja sama lintas iman sebagai gerakan berkelanjutan untuk mengawal kebijakan publik, menegakkan keadilan, memulihkan martabat kemanusiaan warga negara yang terusir dari ruang hidupnya akibat konflik, demi mewujudkan Indonesia yang damai serta berkeadaban ekologis!***

Makassar, 23 Oktober 2026

**Seminar Agama-Agama ke-40
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)**